

BAB III

MUHAMMAD ABU ZAHRAH DAN KARYANYA

A. RIWAYAT HIDUP MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar Mesir dan seorang ahli hukum Islam terkemuka di dunia Arab, beliau menamatkan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar di Mesir, sehingga mendapat gelar "Al-Ustadz" yang dalam istilah dalam Universitas umum di sebut Doktor, kemudian ia dikirim ke Prancis dalam satu misi ilmiah yang disebut Bi'satul Malik Fouad I dimana ia memperoleh lagi titel doktor dalam ilmu hukum Islam. (Muhammad Abu Zahrah, 1974 : 8)

Ia kembali ke Mesir akan tetapi al-jami-ul Azhar yang sekarang di kenal dengan Universitas Al-Azhar masih belum begitu mudah menerima Pembaharuan dalam menghidangkan hukum Islam itu, karena pada waktu itu para ulama salaf, dari pada langsung kembali pada asalnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits dengan sedikit bebas dari pandangan salaf melalui ijtihad. Maka oleh sebab itu Muhammad Abu Zahrah dapat dikatakan sejalan dengan Prof. DR. Mahmud Saltut, tidak mendapat tempat pada perguruan yang membesarkannya sebelum ke Prancis itu. Hal seperti ini dialami oleh semua misi di atas. Akan tetapi Universitas umum segera menampung mereka.

Abu Zahrah adalah salah seorang yang ditampung oleh Universitas Fouad 1. Pada Fakultas hukum jurusan hukum Islam, sebagai seorang ahli yang selalu menegakkan pendapatnya dengan nas-nas Al-Qur'an dan Hadits, namanya lekas menenjak sehingga pada penghabisan tahun 50 an ia menjadi guru besar, (Prof. Dalam jurusan ilmu hukum Islam) pada Universitas tersebut.

Pada tahun 50 an perubahan besar terjadi pada Universitas Al-Azhar, Prof. DR. Muhammad Abu Zahrah di mintai juga memberi kuliah pada Universitas Al-Azhar , tersebut. Dalam rangka menggali mutiara-mutiara hitam lama yang biasanya berjilid besar itu, dan menghidangkannya dalam rangkain baru dan bentuk baru, oleh majlis tinggi pemeliharaan seni, peradapan dan ilmu-ilmu kemasyarakatan di bawa kemontrian kebudayaan dan bimbingan Mesir, maka dibentuklah beberapa panitia termasuk panitia hukum, dimana Prof. Dr. Abu Zahrah adalah salah satu anggotanya yang terkemuka. Di samping itu oleh ahli-ahli hukum Islam di Mesir dibentuklah suatu badan buat menyiapkan Encyclopedia Fegh(hukum Islam) di bawah pengawasan Prof. Dr. Abu Zahrah, badan ini telah menyelesaikan jilid pertamanya dan masih dalam bentuk huruf alif.

Pada Ma'hadud Dirasatil Islamiyah (Islamic Instititut Studies) yang didirikan oleh liga arab , beliau

Juga memberi kuliah.

Sebagai ahli hukum Islam terkemuka, beliau termasuk ahli yang produktif. (Dr. Muhammad Abu - Zahrah 974 : 8). Terutama tentang ahli hukum Islam terkenal sebagaimana imam-imam salaf : Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibnu Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Imam Zainal Abidin dan lain-lain, serta pembahasan buku-buku hukum fiqih umum seperti hubungan internasional dalam Islam dan sebagainya. Umumnya buku bukunya itu antara 500 sampai 700 muka dan karya yang bervolume hanya sedikit.

(Dr. Muhammad Abu Zahrah 1973, Cet. I : 7)

B. KARYA-KARYANYA

Muhammad Abu Zahra merupakan seorang cendekiawan muslim yang memiliki wawasan luas dan juga sekaligus sebagai penulis, pengarang ulung, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tulisan beliau yang dikumpulkan dalam bentuk buku yang isinya dalam bentuk penyederhanaan dan pengaktualisasian hukum lama dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul kemudian yang hal i itu belum dijumpai dalam karya lama. Karya Abu Zahra tersebut secara luas menyangkut hukum, akidah, sejarah, jinayah, kemasyarakatan. Ibadah serta moderisme yakni masalah baru.

Di antara karya-karya Muhammad Abu Zahrah adalah :

1. Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Asruhu wa Arauhu wa Fiqhuhu.
2. Malik Hayatuhu wa 'Asruhu wa Arauhu wa Fiqhuhu.
3. Al-Syafi'i Hayatuhu wa 'Asruhu wa Arauhu wa Fiqhuhu.
4. Ibn Hambal Hayatuhu wa 'Asruhu wa Arauhu wa Fiqhuhu.
5. Al-Imam Zaid Hayatuhu wa 'asruhu wa Arauhu wa Fiqhuhu.
6. Ibn Hazm Hayatuhu wa ' Asruhu wa Arauhu wa Fiqhuhu.
7. Ibn Taimiyah Hayatuhu wa ' Asruhu wa Arauhu wa Fiqhuhu.
8. Al-Imam Shadiq Hayatuhu wa ' Asruhu wa arauhu wa Fiqhuhu.
9. Trikh al-Mazahib al-Islamiyah.
10. Al-Uqubah fi al-Fiqhu al-Islami
11. Al-Jarimah fi al-Fiqhu al-Islami.
12. Al-Mu'jizatul kubra.
13. Ahkamu al- Tirkah wa al- Mawaris.
14. Al-Wilayah ala al-Nafsi.
15. Ilmu Usul al-Fiqhu.
16. Muqaranatu' al-Adniyan.
17. Muhadaratul fi al-Nasraniyah.
18. Tanzimu al-Islami Lilmujtami'i
19. Fi al- Mujtami'i al-Islami.

20. Al-Mujtami'i al-Insani fi zilli al-Islami.
21. Mausu'atu al-Fiqhi al-Islami.
22. Al-Akhwalu al-Syakhsiyah.
23. Al-Aqidah al-Islamiyah.
24. Fiqhu al-Islami wa al-Qanuni al-Rummani.
25. Buhusu fi al-riba.
26. Al-Milkiyatu wa an-Nazariyatu al-'Aqdi fi-al Sya -
ri'ati al-Islamiyah.
(Muhammad Abu Zahrah, t.th. :478)
27. Usulu al-Fiqhi
28. Muhazaratu fi-al-Mirasi 'Inda al-Ja'fariyah.
29. Syarhu Qanuni al-Wasiyah.
30. Khatamu al. Nabiyyin.
31. Muhazaratu fi Aqdi al-Zawwaji wa Asarihi.
32. al-Dakwatu Ula al-Islami.
33. Al-'Alaqatu al-Deuliyah fi al-Islami.
34. Tanzimu al-'Usrati wa Tanzimu al-Nasli.
35. Al-wahdatu al-Islamiyah.
36. Al-Khitabatu (Usuliha-Tarikhaha fi Uzhi 'Usuriha)
37. Tarikhu al-Jadali.
(Muhammad Abu Zahrah, 1957, : 599)

C. Pemikiran Muhammad Abu Zahrah Terhadap Asuransi

Abu Zahrah adalah salah seorang cendekiawan - Muslim Mesir yang punya pemikiran cemerlang dan luas dalam menganalisa serta dalam mendudukan masalah pada proporsinya terutama terhadap masalah-masalah baru yang sedang berkembang di masa sekarang ini yang dulunya belum terlintas dalam benak ulama salaf dalam kitab klasiknya.

Salah satu masalah yang mendapat perhatian beliau adalah masalah asuransi, jenis ini merupakan masalah muamalah modern yang justru berkembangnya semakin pesat sejalan dengan pesatnya manusia dan alat-alat serba mutakhir, yang juga kehadirannya dalam rangka membantu memperingan beban manusia itu sendiri sehingga merasa dirinya sudah ada yang menanggung bila terjadi suatu resiko yang mengakibatkan harta benda miliknya musnah atau bahkan jiwanya sendiri yang melayang.

Dengan berkembangnya manusia tentulah diiringi pula dengan berkembangnya pemikirannya, oleh karena itu akan berpengaruh pula pada perkembangan bentuk muamalah yang semula hanya terbatas dalam hal-hal tertentu menjadilah ia beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan, misalnya bentuk muamalah modern yaitu asuransi, yang masa-masa awalnya hanya terbatas pada jenis

kelautan, kebakaran, dan jiwa saja, namun sekarang menjadi beraneka ragam.

Namun bagaimana menurut Muhammad Abu Zahrah tentang masalah ini yaitu mengenai asuransi yang semakin meluas di masa sekarang ini, ternyata beliau tidak begitu saja menerima eksis daripada asuransi dan dalam memutuskannya pada hukum halal haramnya, sebab di dalamnya terdapat madlarat di samping juga meslahat menurut Abu Zahrah.

Oleh karena itu beliau menyatakan, bahwa asuransi yang dibolehkan atau halal hanyalah yang bersifat sosial dalam pengertian mampu menutupi dan memenuhi kebutuhan bagi yang tak mampu, menutupi kekurangan orang yang lemah serta bisa memberikan keselamatan pada setiap kelompok individu agar mudah dalam melakukan pekerjaannya serta melindungi demi kemaslahatan dan menolak kemadlaratan. (Muhammad Abu Zahrah, t.th. ; hal. 5). Dan saling tolong menolong, sedang asuransi yang beliau tolak adalah yang bersifat komersial karena hal itu mengandung suatu eksploitasi dan beberapa hal yang tidak bisa diterima karenanya di luar hukum Islam yaitu :

Pertama : karena asuransi tersebut mengandung kesamaran atau gharar, sedangkan suatu yang gharar tidak sah dijadikan obyek akad.

Kedua : karena asuransi tersebut mengandung perjudian atau sekurang-kurangnya menyerupai perjudian.

Ketiga : karena asuransi tersebut mengandung riba, apabila mendapat bunga, disamping terdapat riba dari perusahaan lain, karena dengan penyeteroran uang yang sedikit dapat memperoleh imbalan pengembalian uang dalam jumlah besar.

Keempat: karena asuransi tersebut merupakan saraf (jual beli mata uang) yaitu memberikan mata uang unatuk menerima pula mata uang pada waktu yang akan datang, sedangkan akad saraf tidak sah melainkan dengan kontan.

Kelima : karena tidak didapati keadaan ekonomi yang betul-betul darurat sehingga menghendaki adanya asuransi namun masih merupakan kebutuhan yang bersifat sekunder. (Dr. H. Hamzah Ya'kub; 1983; hal. 298).

Kebutuhan tersebut menurut Abu Zahrah yaitu sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang, juga untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dan kepayahan dalam mengarungi kehidupan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, maka manusia akan menerima kepayahan dan kesulitan namun tidak sampai merusak keharmonisan

dan tidak sampai ditimpa kehancuran. (Dr. Muhammad Abu Zahrah; t.th; 63)

Selanjutnya Abu Zahrah mengatakan bahwa adanya ghurur dalam asuransi (non-sosial) yaitu akad yang tidak meyakinkan dan bukan sesuatu yang berwujud, keadaan yang sama dengan menjual apa yang dikeluarkan oleh kayu pemancing, menjual apa yang ada dalam perut binatang dan lain sebagainya, yang semuanya itu tidak jelas dan tidak ada wujudnya karena wujudnya mengandung ketidakpastian (ihtimali).

Beliau juga mengatakan tentang adanya kedharuratan pada asuransi, beliau menekankan bahwa adanya asuransi yang bersifat sosial dan ta'awun sajalah sebagai perkara yang dharuri sehingga perlu diadakan.

Namun dari berbagai macam asuransi (secara umum yang non sosial atau komersial), ternyata beliau memfokuskan ketidaksetujuannya pada asuransi jiwa, sebab menurut beliau karena dalam asuransi jiwa terdapat atau melibatkan unsur perjudian dan ketidakpastian serta bertentangan konsep Islam tentang takdir.

Akan tetapi asuransi dalam pengertian secara umum beliau menyetujuinya sebab di dalamnya tidaklah terdapat indikasi untuk mengeksploitasi melainkan adanya saling tolong menolong di antara sesama.

Jadi menurut beliau adalah kebolehan asuransi

itu tergantung pada sifatnya yaitu tolong menolong, karena hal inilah yang dikehendaki oleh Islam, bahwa bila ada anggota masyarakatnya menderita sakit maka kamu harus merasakan sakit yang akhirnya akan menolong penderitaan si sakit dengan kerelaan hartamu tanpa meminta imbalan apapun. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi :

مثل المؤمن في توادهم وتراحيمهم كمثل الجسد إذا اشتكى
عضوا منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

Artinya :

Perumpamaan seorang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka bagaikan tubuh yang satu, apabila sebagian anggota merasa sakit, maka menjalarlah sakit itu ke seluruh tubuh hingga tidak dapat tidur dan panas. (Imam Muslim;t.th.;131)